

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak langsung dirasakan oleh rakyat. Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu *official assesment system* menjadi *self assesment system*. Berbeda dengan *official assesment system*, dalam *self assesment system*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyeteror dan melaporkan sendiri pajaknya. Pemerintah juga melakukan pembaharuan yang menyangkut kebijakan perpajakan, adminstrasi perpajakan, dan undang-undang perpajakan yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai target penerimaan pajak secara optimal. Negara juga memberi tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk bertindak sebagai *law enforcement agent*, yaitu tindak penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. Ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak selain setoran pembayaran pajak secara sukarela.

Namun optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala. Dalam jangka pendek, salah satu kendalanya adalah tingginya angka tunggakan pajak, baik yang murni penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun

ketidakmampuan membayar utang pajak. Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Alokasi pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat yang membayar pajak tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak. Dengan demikian, peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan. Lembaga yang ditunjuk untuk mengelola pajak dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Adanya tuntutan akan peningkatan penerimaan pajak mendorong Ditjen Pajak terus melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak.

Reformasi kebijakan terdiri dari amandemen undang-undang antara lain UU No. 36 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, dan No. 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 16 tahun 2009 menyatakan bahwa, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian diatas bahwa pada dasarnya pembayaran pajak ditujukan untuk kemakmuran rakyat atau kata lain dari rakyat

dan untuk rakyat. Pembangunan suatu negara sangat berpengaruh dari penerimaan pajak negara tersebut, dalam pembangunan bangsa kita yang tumbuh secara pesat dalam berbagai aspek kehidupan dengan fasilitas umum yang semakin memadai dan modern melalui kemajuan teknologi merupakan hasil pembayaran pajak oleh wajib pajak yang terdiri dari orang pribadi dan badan.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan jasa yang bergerak dibidang konstruksi. Berbagai peraturan maupun Undang-Undang mengenai jasa konstruksi diatur khusus oleh Pemerintah. Hal tersebut disebabkan karena jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan Pembangunan Nasional. Peraturan perpajakan mengenai usaha jasa konstruksi juga diatur khusus, dalam hal ini pengenaan pajak atas usaha jasa konstruksi berbeda dengan wajib pajak badan pada umumnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang dimaksud dengan jasa konstruksi adalah layanan jasa konstruksi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksana pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konstruksi pengawasan pekerjaan konstruksi keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya.

Pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.187/PMK.03/2008 menetapkan bahwa atas penghasilan yang diterima oleh Wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap

dari usaha di bidang jasa konstruksi, dikenakan pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, dimana penghasilan yang diterima dapat dikenakan pemotongan pajak yang bersifat final berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2. Bersifat final artinya bahwa penghasilan tersebut tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan pajak penghasilan terutang. Dalam hal perusahaan jasa konstruksi yang hanya memperoleh penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang dikenakan pajak bersifat final, maka dalam hal menghitung pajak penghasilan terutang dihitung dari tarif tertentu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.187/PMK.03/2008 pasal 3, dikalikan dengan jumlah imbalan bruto.

CV. Alfametha Design merupakan salah satu Perusahaan Nasional yang bergerak dalam bidang Jasa Konsultan Teknik yang mencakup berbagai bidang konsultansi, dimulai dari Study Kelayakan, Penyelidikan / Survey Lapangan, Test Laboratorium dibidang Teknik, Manajemen Proyek, Perencanaan dan Pengawasan pada bidang Pelaksanaan Pembangunan. Sehingga merasa perlu untuk dapat melakukan sendiri kewajiban perpajakan penghasilannya dengan baik dan benar agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan dikemudian hari. Tetapi masalah yang timbul adalah CV. Alfametha Design merasa kesulitan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya dengan benar, karena wajib melaporkan dan menyetorkan pajak penghasilan badan yang dikenai tarif final sesuai peraturan yang berlaku. Dengan penerapan tarif final tersebut dapat diketahui apakah nantinya akan lebih memberatkan dalam penyetoran kewajiban perpajakan pajak penghasilan badannya atau sebaliknya pajak penghasilan yang

terutang menjadi lebih ringan. Apabila CV. Alfametha Design belum melakukan kewajibannya secara benar, maka akan dikenai sanksi atas kekurangan bayar dan keterlambatan lapor. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 pasal 9 ayat 2a tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang apabila pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa denda bunga 2% (dua persen) sebulan dari pajak terutang dihitung dari jatuh tempo pembayaran. Oleh karena itulah peneliti tertarik mengambil judul skripsi: **“Evaluasi Atas *Tax Review* PPh Badan Pada Perusahaan Jasa Konstruksi (Studi Kasus Pada CV. Alfametha Design Pontianak)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

CV. Alfametha Design menjadi subjek pajak penghasilan badan sehingga harus menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan mengenai kewajiban pajak penghasilan badan dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi serta harus melaporkan dan menyetorkan pajak penghasilannya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang tatacara pemotongan, penyetoran, pelaporan dan penatausahaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Terkait dengan hal tersebut, maka perumusan masalah yang timbul adalah :

1. Apakah perhitungan PPh badan CV. Alfametha Design telah sesuai dengan UU Perpajakan No.36 Tahun 2008 dan PP No.51 Tahun 2008?
2. Apakah penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan CV. Alfametha Design sudah sesuai dengan Permenkeu No.187/PMK.03/2008?
3. Bagaimana perhitungan kewajiban perpajakan pajak penghasilan badan pada CV. Alfametha Design yang mengacu pada UU No.36 Tahun 2008 antara pasal 4 ayat 2 dengan perhitungan Pasal 17?

### **1.2.1 Pembatasan Masalah**

Mengingat luasnya permasalahan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis serta agar tidak menyimpang dari tujuan yang akan dicapai, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya hanya pada cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan kewajiban perpajakan PPh badan pada CV. Alfametha Design untuk tahun 2013 apakah sudah benar benar memenuhi kewajiban perpajakan yang sesuai dengan UU No.36 Tahun 2008 dan PP No.51 Tahun 2008 serta Permenkeu No.187/PMK.03/2008 dalam praktek perpajakannya, Sehingga peneliti tidak membahas hal lain dan/atau variable pengganggu yang timbul sehingga menjadi pertanyaan atau permasalahan baru dalam penelitian ini.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui perhitungan kewajiban perpajakan pajak penghasilan perusahaan jasa konstruksi pada CV. Alfametha Design dalam satu tahun pajak apakah sudah sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia.
2. Mengetahui pelaporan dan penyetoran pajak perusahaan pada CV. Alfametha Design sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Membedakan perhitungan kewajiban perpajakan pajak penghasilan badan pada CV. Alfametha Design yang mengacu pada UU No.36 Tahun 2008 antara pasal 4 ayat 2 dengan perhitungan Pasal 17.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi perusahaan  
Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang telah dan yang akan diambil perusahaan khususnya dari sisi perpajakan agar lebih baik dan benar demi kemajuan di masa yang akan datang.
2. Bagi Penulis  
Penelitian ini untuk menambah keterampilan dan wawasan serta pengetahuan yang menjadi bekal untuk dapat diterapkan di dalam dunia kerja khususnya di bidang perpajakan.
3. Bagi Pembaca  
Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan topik bahasan dalam skripsi ini.